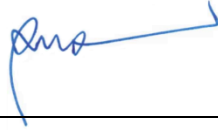
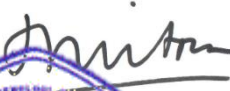


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ME/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Evaluasi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Evaluasi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

B. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyusunan manual evaluasi standar ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga dapat diketahui ketercapaian isi standar tersebut.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN EVALUASI STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang Waktu Kerja sumber daya manusia ITERA
3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim audit internal dibawah koordinasi Koordinator Bidang Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera melakukan pengukuran secara periodik yaitu satu kali persemester dalam tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Tim mencatat dan merekam semua temuan baik yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Evaluasi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

3. Tim mencatat seluruh kejadian terkait ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan dokumen terkait lainnya dalam pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan, atau bila isi standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai.
5. Tim merumuskan dan menyusun laporan tertulis di akhir tahun anggaran setelah melakukan audit dan evaluasi serta mendapatkan hasil pengukuran pelaksanaan isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Tim melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENGEVALUASI PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator audit dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dalam manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.
2	Kabag. Umum dan Keuangan	Sebagai fasilitator pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemenuhan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
3	Wakil Rektor Non-Akademik	Sebagai pembina pemenuhan isi standar Waktu Kerja dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebagai pelaksana pemenuhan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Evaluasi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 5 dari 5

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Form Registrasi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Online)
2. SOP Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Dokumen Kebijakan SPMI ITERA
4. Formulir Evaluasi Diri
5. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Evaluasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.